



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Penggugat (DL), dalam Hal ini diwakili oleh ; , Pemegang Kartu Penduduk

Nomor : bertindak dalam jabatannya selaku Ketua berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 63 Tahun 2021 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Jember, Nomor 4839 tanggal 5 Oktober 2022 bertindak dalam jabatannya selaku ketua dan Anggota Tim Likuidasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Mandiri Nusantara (DL) yang berkedudukan di Jalan Jl Sentot Prawirodirdjo No. 02 Kaliwates jember, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat I , Agama islam, kelahiran Jember,26-11-1985 (Dua puluh enam november seribu sembilan ratus delapan puluh lima), beralamat di dusun Rowo I, Rt.016,Rw.006 Desa Gambiran ,Kecamatan Kalisat, Kabuptaen Jember, Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3509276611850001, sebagai "**Tergugat I**";

Tergugat II , Agama Islam, kelahiran Jember tanggal 01-07-1980 (satu juli seribu sembilan ratus delapan puluh), beralamat di dusun Rowo I, Rt.016, Rw.006 Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabuptaen Jember, Kabupaten Jember Pemegang kartu Penduduk Nomor 3509270107800199, sebagai "**Tergugat II**";

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2022 telah mengajukan permohonan Gugatan Sederhana Ekonomi Syaria'ah tentang wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr, tanggal 3 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
2. Bahwa, telah dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-135/D.03/2021 pertanggal 15 September 2021 menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Pasal 40 bahwa LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) telah mengambil alih segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dalam likuidasi. Sesuai kewenangannya LPS melalui Kepala . (DL) telah membentuk Tim Likuidasi PT. (DL) pada tanggal 23 September 2021 sesuai Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) Nomor 63 Tahun 2021. Bahwa sesuai Pasal 46 Undang-undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 2009 juncto Pasal 8 Peraturan LPS No.1/PLPS tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS No.3/PLPS/2019 bahwa dengan terbentuknya Tim Likuidasi, seluruh tanggung jawab dan pengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;
3. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13-07-2003 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah kecamatan kalisat kabupaten jember nomor: 284/09/VII/2003 di tandatangani oleh

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Drs. Ahmad Tholabi Selaku Pegawai pencatat nikah tanggal 14 Juli 2003.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11-12-2019, telah dilakukan perjanjian pembiayaan dengan akad Murabahah (Jual Beli), antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tercatat dalam AKAD nomor: 32 beserta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT) nomor: 33 yang dibuat oleh notaris, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember(Selanjutnya cukup disebut akta perjanjian).
5. Bahwa sesuai dengan Akad Perjanjian tersebut diatas, Para Tergugat telah sepakat untuk Jual Beli barang dan/atau jasa secara Murabahah kepada penggugat, dengan harga Pokok sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), margin keuntungan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka dengan ini disepakati harga jual kepada Para Tergugat sebesar Rp 61.800.000(enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Para Tergugat mengakui, dan menyatakan dengan sah menerima fasilitas pembiayaan murabahah dari Penggugat sehingga kewajiban utang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 61.800.000(enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat wajib melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan tertib dan teratur sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama Jangka waktu perjanjian tersebut 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung semenjak tanggal 11-12-2019 sampai dengan berakhir jatuh tempo pada tanggal 11-12-2022 Namun pada faktanya tergugat hanya melakukan pembayaran 9(sembilan) kali dengan angsuran perbulan sebesar Rp550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sejak 11-01-2020 s/d 11-09-2020 dengan Total sebesar Rp4.409.344,-(empat juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana dapat dibuktikan dengan jadwal Daftar Tagihan dan setelah peride bank dalam Likuidasi sejak 15 September 2021 s/d 31 Agustus 2022 tidak ada pembayaran sama sekali sehingga sisa kewajiban hutang kepada Penggugat sebesar

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp57.390.656,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Akad Perjanjian dimaksud guna menjamin pelunasan hutang pembiayaan tersebut diatas, Para Tergugat menyerahkan Jaminan kepada Penggugat berupa:
Sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor :103, Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kuraang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi),terletak di Desa Gambiran ,Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama
(selanjutnya disebut sebagai JAMINAN).
8. Bahwa ternyata Para Tergugat telah ingkar janji tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo/jadwal angsuran daftar tagihan yang telah ditetapkan. sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Akad perjanjian, tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, apabila Para Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi maka Penggugat berhak menjual barang jaminan untuk membayar/melunasi sisa kewajiban utang Para Tergugat baik melalui pelelangan dimuka umum ataupun dibawah tangan dengan harga dan syarat yang di tetapkan oleh Penggugat sebagaimana Akad perjanjian di maksud.
9. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Akta Perjanjian pasal 6 ayat 2 yang dimaksud bila mana nasabah melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan serta kurang dalam membayar kewajiban berturut-turut dan/atau berturut-turut selama 3 (tiga) bulan maka BANK berhak menuntut untuk menagih pembayaran dari nasabah seluruh jumlah kewajiban kepada BANK, atau BANK berhak melakukan pengambil alihan jaminan Nasabah.

Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan mengingatkan dan menegur secara lisan, mendatangi ke tempat domisili/usaha Para Tergugat termasuk memberikan Surat Peringatan SP1, SP2 dan SP3 supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak menyelesaikan/melunasi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
11. Bahwa telah dilakukan pemanggilan debitur melalui bantuan hukum Non Litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur namun Tergugat tidak hadir sehingga sudah sepatutnya cukup terbukti yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik.
12. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Akad Perjanjian tersebut oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kerugian bagi Penggugat dengan sisa kewajiban yang harus dilunasi Para Tergugat posisi 31 Agustus 2022 sebesar Rp 57.390.656 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
13. Bahwa oleh karena gugatan ini di dukung dengan bukti-bukti yang otentik maka untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi/melunasi kewajiban utangnya dan untuk menjamin agar barang jaminan tidak dipindahtangankan maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservator besleg) terhadap sebidang Tanah dan/atau Bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, Persil Nomor :103, Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kuraang lebih 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama (selanjutnya disebut sebagai JAMINAN).
14. Bahwa apabila dari hasil penjualan barang jaminan Para Tergugat yang digunakan untuk pembayaran/pelunasan kewajiban utang Para Tergugat serta segala biaya yang timbul terdapat uang sisa penjualan, maka sisa uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat, dan apabila dari hasil penjualan barang jaminan

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Para Tergugat maka Para Tergugat tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa kewajiban utangnya yang belum dibayar.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember untuk memanggil para pihak pada persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa dan memutuskan perkara gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau (Wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban utangnya;
- 3) Menyatakan sah dan berharga, Akad Pembiayaan nomor: 32 beserta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT) nomor: 33 yang dibuat oleh notaris , Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember. dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas Seketika dan Sekaligus Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar Rp 57.390.656 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- 5) Untuk menjamin agar Para Tergugat melunasi seluruh sisa kewajiban utangnya serta memastikan barang jaminan tidak di pindahtangankan dan atau dijaminan/digadaikan kepada pihak lain maka atas barang Jaminan utang yang berupa sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor : 103,Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kurang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ..., Sah dan Berharga dilakukan SITA JAMINAN.
- 6) Menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum atas Barang Jaminan Berupa sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor :103,Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kuraang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi),terletak di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama

- 7) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij meskipun timbul verzet atau keberatan.
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan Tim Likuidasi sebagai pihak mewakili Penggugat (DL), ternyata kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan (CB) yang diajukan Penggugat, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Jr pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

Sebelum Putusan Akhir :

1. Mengabulkan peletakan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau jika berhalangan dapat digantikan orang lain atau wakilnya yang sah dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa dan dikenal, untuk meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor :103, Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kuraang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi),terletak di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ... guna menjamin gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan dan memerintahkan kepada kedua belah

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menempuh mediasi dan mediasi dengan mediator di luar pengadilan, akan tetapi berdasarkan keterangan para pihak proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) merupakan nasabah PT. BPRS Asri Madani Nusantara, berkedudukan di Jember dan telah dua kali melakukan pinjaman;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman modal usaha dari PT. BPRS Asri Madani Nusantara, berkedudukan di Jember sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya melakukan top up (penambahan pokok pinjaman) sejumlah uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merasa melakukan top up (penambahan pokok pinjaman) sejumlah uang Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak pernah menandatangani perjanjian pinjaman sejumlah nominal tersebut;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Bapak Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan telah diperlihatkan kepada pihak para Tergugat berupa :

1. Fotokopi Salinan Keputusan Anggota dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tentang Pencabutan . Bank Pembiayaan tanggal 15 September 2022, sesuai aslinya dan sudah bermeterai cukup, (P.1);
2. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama dari Sutina B.sentul kepada Sunami B.Salehudin Nomor : 948/III/KLT/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kalisat Kabupaten Jember selaku Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah antara Nyonya Asri dan Tuan Kussaeri selaku Nasabah dengan PT, Nomor : 32 bertanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Nyonya Asri selaku Nasabah kepada PT, Nomor : 32 bertanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3509276611850001 atas Nama Asri dan Nomor : 3509270107800199 atas nama Kussaeri bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kussaeri Nomor : 3509271305110010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 11 Juli 2013, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Agus Saeri dengan Asri Nomor : 284/09/011/2003 tanggal 14 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.7);
8. Fotokopi Print out Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak atas nama Tergugat I Periode Tagihan s.d. September 2021 yang diprint out oleh CICI pada tanggal 16 September 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi Surat Peringatan 1 (SP 1) Penyelesaian Pembiayaan di PT (DL) atas nama Asin P Intan, Nomor : 842/TL/BPRS- AMN/DL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh PT (DL) tanggal 24 November 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Surat Peringatan 2 (SP 2) Penyelesaian Pembiayaan di PT (DL) atas nama Asri Nomor : 1824/TL/BPRS- AMN/DL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara (DL) tanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi Surat Peringatan 3 (SP 3) Penyelesaian Pembiayaan di PT (DL) atas nama Asin P Intan, Nomor : 2268/TL/BPRS- AMN/DL/XII/2021 yang

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh PT (DL) tanggal 27 Desember 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan di atas meterai yang dibuat oleh Asin P Intan tanggal 19 Nopember 2021 tentang kesanggupan menyelesaikan hutang pada PT sebesar Rp 60.000.000,- bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I dan Asin (P.12);
 13. Fotokopi Surat Pernyataan di atas meterai yang dibuat oleh Asin P Intan tanggal 18 September 2022 tentang kesanggupan menyelesaikan hutang pada PT sebesar Rp 60.000.000,- bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I dan Asin (P.13);
 14. Fotokopi Formulir kunjungan nasabah atas nama Asin P Intan tanggal 30 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat I, (P.14);
 15. Fotokopi Undangan Nomor : B.150/M.5.6/G.2/01/2022 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bertanggal 25 Januari 2022 ditujukan kepada Asri dalam rangka penyelesaian piutang Bank Dalam Likuidasi PT(DL), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.15);
 16. Tanda terima surat Undangan Nomor : B.150/M.5.6/G.2/01/2022 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bertanggal 25 Januari 2022 ditujukan kepada Asri yang diterima Intan dalam rangka penyelesaian piutang Bank Dalam Likuidasi PT (DL), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.16);
 17. Fotokopi Daftar Hadir Kejati PT (DL) tanggal 9 Februari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Tergugat tidak hadir) (P.17);
 18. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. Bank Pembiayaan Rakyat Asri Madani Nusantara, tanggal 11 Desember 2019, sesuai aslinya dan bermeterai cukup;(P.18);
 19. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Produk Murobahah atas nama Asri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.21);
 20. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) atas nama Asri, tertanggal 11 Desember 2019 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.20);
 21. Surat Keterangan beda atas nama Kussaeri Nomor 89/27.2010/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan Desa Gambiran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.21);

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin Usaha dan Penyelesaian kredit / Pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) yang ditujukan kepada Asri oleh Tim Likuidasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Asri Madani Nusantara (DL) tertanggal 19 Oktober 2021 sesuai asilnya dan bermeterai cukup (P.15);

23. Fotokopi Surat Surat Perjanjian al Wakalah Nomor SP-WAK/398/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 Antara Asri dengan Direktur Utama sesuai asilnya dan bermeterai cukup (P.23);

Bahwa Para Tergugat menolak dan tidak mengakui bukti-bukti surat Penggugat P.3, P.18 dan P.20;

Bahwa Para Tergugat telah diberikan waktu untuk mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, namun Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya;

Bahwa segala hal ihwal pwersidangan tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa sampai dengan persidangan terakhir, Penggugat tidak membayar biaya sita Jaminan sehingga sita Jaminan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Jember terhadap perkara a quo. Perkara a quo adalah perkara gugatan sederhana dalam bidang Ekonomi Syari'ah tentang Wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas akad Murabahah

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat. Karena akad yang digunakan adalah akad syari'ah yang dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Jember, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah jo Keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan tentang legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah Bank BPRS Asri Madani Nusantara (DL) yang sesuai dengan bukti P.1 bahwa Izin Operasi PT BPRS Asri Madani Nusantara telah dicabut dan sesuai dengan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 telah dibentuk Tim Likuidasi BPRS Asri Madani Nusantara tersebut atas nama Rina Kristinawatty sebagai Ketua dan Rahmad Hidayat sebagai anggota, dalam perkara a quo kedua orang tersebut mewakili sebagai Penggugat, oleh karena itu mereka dapat dibenarkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo. Selanjutnya, Tergugat I sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat II adalah terikat dalam hubungan suami istri dan mereka berdua yang telah melakukan akad Murabahah dengan Penggugat, dan pada perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan sederhana tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 2 dan 3 ayat (3) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Halaman 12 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di depan sidang dan juga telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara a quo, dan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II memiliki legal standing untuk berperkara secara sederhana dalam perkara a quo, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau (Wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban utangnya;
3. Menyatakan sah dan berharga, Akad Pembiayaan nomor: 32 beserta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT) nomor: 33 yang dibuat oleh notaris , Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember. dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas Seketika dan Sekaligus Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar Rp 57.390.656 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
5. Untuk menjamin agar Para Tergugat melunasi seluruh sisa kewajiban utangnya serta memastikan barang jaminan tidak di pindahtangankan dan atau dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain maka atas barang Jaminan utang yang berupa sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai

Halaman 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Persil Nomor : 103,Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kurang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ..., Sah dan Berharga dilakukan SITA JAMINAN.

6. Menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum atas Barang Jaminan Berupa sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor :103,Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kuraang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi),terletak di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij meskipun timbul verzet atau keberatan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban menolak dalil-dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil yang dibantah dan Tergugat I dan Tergugat II patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara gugatan sederhana dalam perkara ekonomi Syari'ah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 4 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, Penggugat wajib melampirkan alat bukti yang sah dan dalam gugatan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan dalam persidangan berupa P.1 s.d. P.23;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Pemeriksa memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 adalah alat bukti berupa Akta Otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, alat bukti-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang cukup, sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk mengenai identitas diri Tergugat I dan Tergugat II adalah akta otentik merupakan bukti mengikat, P.6 Kartu Keluarga atas nama Tergugat II (Kussaeri) meskipun tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti tersebut dapat berkedudukan sebagai akta otentik dan P.21 berupa Surat Keterangan Beda Nama Tergugat II yang dikeluarkan Kepala Desa Gambiran sesuai dengan aslinya memiliki nilai pembuktian yang cukup dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada aslinya, akan tetapi karena isinya diakui oleh para Tergugat, maka bukti surat tersebut mengikat atas diri para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa print out Daftar Tagihan hutang yang masih menunggak atas nama Tergugat I dan P.19 berupa Print out Rekening Koran Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Penggugat, karena sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.15, P.17, P.22 dan P.24 adalah surat-surat yang dibuat oleh Para Pejabat yang berwenang dengan untuk itu dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka meskipun bukan merupakan akta otentik maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12, dan P.13 yakni surat pernyataan serta P.14 berupa Form Kunjungan Nasabah yang dibuat Saudara Tergugat I bernama Asin /P.Intan bahwa orang bernama Asin/P.Intan menyatakan tidak tahu maksud dari isi surat tersebut Hakim berpendapat bahwa sepanjang para Tergugat tidak dapat membuktikan yang sebaliknya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mengikat kepada kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.16 berupa foto tanda terima undangan yang ada tanda tangan Intan, karena itu, foto tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tehnologi Informasi memiliki nilai pembuktian;

Halaman 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.18 berupa Kwitansi penerimaan realisasi piutang dari P.T. BPR Syariah Asri Mandiri Nusantara yang ditandatangani Tergugat I dan P.20 berupa Surat Persetujuan Pembiayaan yang ditandatangani Para Tergugat, dan P.23 Surat Perjanjian Wakalah, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mengikat kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah diberikan waktu, ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu, Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan nama Tergugat II yang tertera dalam identitas tertulis Kussaeri sedangkan dalam Akta Nikah tertulis Agus Saeri, bahwa sesuai bukti P.21 telah diterangkan Kussaeri dan Agus Saeri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Jember menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau wanprestasi dan dinyatakan memiliki sisa hutang sebesar Rp Rp 57.390.656 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), para Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatan karena merasa tidak menerima dan memiliki hutang sebesar nominal tersebut, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan makna dan maksud ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya tidak terpenuhi (Amran Suadi, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah, 2020, hal.57). Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 36 dikatakan "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya : a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan*". Dalam Pasal 37 dikatakan "*Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan perintah atau dengan*

Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Dengan demikian ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat Tergugat I dan Tergugat II dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, yakni : 1. Adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, 2. Adanya salah satu unsur dari 4 unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 36 KHES tersebut, 3. Telah dinyatakan telah ingkar janji sesuai akad atau perintah atau lainnya. Oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur adanya perjanjian, dalam kasus ini Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan AI Murabahah Nomor 32 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Rosman, bahwa antara Nyonya Asri (Tergugat I) dan Tuan Kussaeri (Tergugat II) dengan P.T. BPR Syariah Asri Mandiri Nusantara (Penggugat) bahwa para Tergugat telah menerima pembiayaan pembelian barang dari Penggugat dengan harga sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan diangsur selama 36 bulan sejak bulan terhitung tanggal 11 Desember 2019 s.d. tanggal 11 Desember Desember 2022 (vide Pasal 1 dan 2 bukti P.3). Dalam perjanjian tersebut juga telah diuraikan hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II jaminan pembiayaan, peristiwa cidera janji, pengawasan dan pemeriksaan, hukum yang mengatur, penyelesaian perselisihan, dan lain-lain. Sementara itu dengan dilengkapi dokumen-dokumen Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Bukti P.4), Surat Perjanjian Wakalah (bukti P.23) dan dokumen kelengkapan lainnya. Para Tergugat membantah adanya perjanjian tersebut dengan dengan alasan tidak merasa berhutang sebesar yang didalihkan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat pernah hutang merasa pernah berhutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian ditutup dan berhutang lagi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi para Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung bantahannya tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat tidak terbukti sehingga harus ditolak.

Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tentang besarnya pinjaman, sesuai dengan bukti P.20 dan P.22, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Oleh karena itu berdasarkan bukti P.3, P.4, P.12, 13, P.14, P.20, P.22 dan P.23, maka unsur telah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat berikut besarnya pinjaman patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga, Akad Pembiayaan nomor: 32 beserta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT) nomor: 33 yang dibuat dihadapan notaris , Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember. dengan segala akibat hukumnya, maka atas bukti-bukti Penggugat tersebut meskipun Tergugat membantah dengan menyatakan tidak merasa mendapat pembiayaan sebesar tersebut diatas, karena Para Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat melemahkan bukti Penggugat, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum 3 patut untuk dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa;" semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa tentang besarnya sisa nilai hutang Para Tergugat telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa nilai hutang para Tergugat hanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bantahan tersebut, menurut Hakim sebagai bentuk pengakuan berkualifikasi. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil kulifikasinya tersebut. Akan tetapi Para Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil pengakuan berkualifikasi tersebut. Sesuai dengan bukti P.3, P.4, P.8, P.19, P.21 dan P.23 nilai hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah senilai Rp 57.390.656 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa tentang unsur bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan salah satu unsur dari 4 unsur wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 KHES, Penggugat telah mengajukan bukti P.8 (jumlah tagihan menunggak para Tergugat per September 2021 s.d. Desember 2022), P.8 berupa tagihan yang menunggak, P.9 s.d. P.11 (berupa SP 1 s.d. SP 3 berikut bukti pengiriman SP 1 s.d. SP 3), P.12 dan P.13 (pernyataan kesanggupan

Halaman 18 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutang dari Asin/P. Intan), P.15 (undangan dari Kejati Jatim untuk Tergugat I untuk pelunasan hutang), P.17 (daftar hadir Kejati Jatim untuk atas nama Tergugat I, P.16 (tanda terima undangan dari Kejati Jatim atas nama Tergugat I), berdasarkan bukti-bukti yang saling berkaitan dan menguatkan tersebut, Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sejak bulan September 2020 s.d. sekarang. Dengan demikian, Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya sesuai bukti P.3. Oleh karena itu salah satu unsur yang ditetapkan oleh Pasal 36 KHES telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah dinyatakan dalam akad perjanjiannya, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Akad Perjanjian Al Murabahah (bukti P.3) hal tersebut telah dituangkan dalam perjanjian. Oleh karena itu, unsur tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar Para Tergugat atau Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Jember menyatakan syah dan berharga sita jaminan berupa : sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor :103,Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kuraang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi),terletak di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ... (selanjutnya disebut sebagai JAMINAN), Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PA.Jr tanggal 18 Oktober 2022 akan tetapi karena Penggugat tidak melunasi panjar biaya untuk penyitaan, maka peletakan sita terhadap obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam tuntutan tersebut, dengan demikian, tuntutan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas seketika dan sekaligus Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar 57.390.656 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai / tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas Barang Jaminan Berupa sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor : 103, Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kurang lebih 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ..., setelah Hakim memeriksa bukti P.2 (akta pembagian hak bersama), P.3 (akad Al Murabahah), P.4 (surat kuasa membebaskan hak tanggungan), P.5 (Identitas Tergugat I dan Tergugat II), P.6 (KK atas nama Tergugat II), P.7 (Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dihubungkan dengan bukti P.8 (jumlah tunggakan hutang Tergugat I dan Tergugat II), dengan mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 38 dan 39 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Jember menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor : 103, Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kurang lebih 145 m² (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ..., dengan mempertimbangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat berhak mengajukan permohonan sita eksekusi dan eksekusi lelang terhadap obyek jaminan hutang (P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II, karena dalam putusan ini tidak ada hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan terlebih dahulu, maka gugatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sebagian dinyatakan tidak dapat diterima, dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Pengadilan Agama Jember menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara a quo adalah perkara yang masuk dalam bidang ekonomi Syari'ah yang tata cara penyelesaiannya tunduk pada HIR, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, karena dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara a quo;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga, Akad Pembiayaan Murabahah nomor: 32 tanggal 11 Desember 2019 beserta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT) nomor: 33 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dihadapan notaris, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember. dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I /Tergugat I dan Tergugat II /Tergugat II) telah melakukan Ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah

Halaman 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor : 103, Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kurang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ... tidak dapat diterima;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan sekaligus Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL) sebesar sebesar 57.390.656 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai / tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jember atas Barang Jaminan berupa sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor : 103,Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kurang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ...;
6. Menetapkan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang Tanah dan/atau Bangunan berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 948/XII/KLT/2012, atas sebidang tanah pekarangan beserta bangunan permanen yang ada di atasnya sesuai dengan Persil Nomor : 103,Klas D.II Hak Yasan Nomor :C.884, seluas kurang lebih 145 m2 (seratus empat puluh lima meter persegi), terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tercatat atas nama ...
7. Menolak gugatan Penggugat tentang Uitvoerbaar bij Voorraad;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.180.000.- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijeriah, oleh saya H.

Halaman 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Nabbani, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umar Suki, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Hakim Tunggal,

ttd

H. Achmad Nabbani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para Pihak | Rp | 1.025.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan Para Pihak | Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.180.000,00 |

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S./2022/PA.Jr